

LAPORAN TRI WULAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
dr. SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan petunjuk-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keterbukaan Informasi Publik Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023.

Laporan Pengaduan Masyarakat Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah laporan terkait aduan dan keluhan yang disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk upaya perbaikan atas pelayanan serta sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pembuatan Laporan Keterbukaan Informasi Publik Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, semoga bermanfaat bagi seluruh pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di RSJD dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadimaupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali. Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diseluruh instansi pemerintahan. Tak terkecuali di Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Nomor 118.4/0008/RSJD/2020 tentang Pembentukan TIM Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana salah satu tugasnya adalah menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi.

Untuk mendapatkan informasi dan pengaduan atas segala aduan yang disampaikan oleh masyarakat, Rumah Sakit Jiwa Daerah dr Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun laporan atas pengaduan masyarakat yang direkap setiap bulannya.

Masyarakat perlu melakukan pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

Pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih bebas melayani di Rumah Sakit Jiwa Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terlepas dari budaya pelayanan prima kepada seluruh pengguna pelayanan dari semua tingkatan stakeholder. Sehingga perlu dilakukan pengawasan berupa laporan yang direkap setiap bulan terkait pengaduan masyarakat.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 06 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/584/IX/2018 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

- A. Maksud Penyusunan Laporan Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dilingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- B. Terdapat beberpa sarana media yang disediakan bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan informasi publik kepada Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan.

Terdapat beberpa sarana media yang disediakan bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan informasi publik kepada Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut

1. Link website RSJD dr Samsi Jacobalis
<http://ppid.babelprov.go.id/front/dokumen?category=1&area=pemda&search=&type=&opr=8174&kabkota=>
2. Link website LAPOR
<http://www.lapor.go.id>
3. Datang langsung ke petugas

IV. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja per tri bulan sebanyak, 2 mahasiswa pada bulan Juli. Bulan Agustus 1 mahasiswa, dan bulan September 0. Total mahasiswa mendapatkan informasi pengambilan data guna untuk penelitian sebanyak 3

BAB II
LAPORAN TRIWULAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PETUGAS
BULAN JULI 2023

No.	Nama	Judul KTI	Tanggal Pengambilan Data	UNIV
1	Shellia gladia	Pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja dengan setres kerja sebagai variabel intervening	10 juli s/d 10 agustus 2023 (penelitian)	UBB Dekan bidang akademik
2	Dramuzi	Pengaruh lingkungankerja, minat kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja tenaga kesehatan dengan OCB sebagai kepulauan bangka belitung	1 juli s/d 12 agustus 2023 (penelitian)	STIE PERTIBA

Mengetahui,
KABAG UMUM DAN PENGANGGARAN


WIJAYA S.Si
Pembina Tk.i
NIP. 19740606 200003 1 009

PETUGAS SP4M LAPOR


ADE HERFITRIYANTI, S.Sos., MM
Penata Tk.i
NIP. 19800811 201001 2 011

**LAPORAN TRIWULAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PETUGAS
BULAN AGUSTUS 2023**

No.	Nama	Judul KTI	Tanggal Pengambilan Data	UNIV
1.	Narita dwiyana	Analisis faktor penyebab keterlambatan pengembalian rekam medis rawat inap di rumah sakit daerah provinsi kepulauan bangka belitung	21 agustus s/d 22 september 2023 (penelitian)	Politeknik negeri jember


Mengetahui,

KABAG UMUM DAN PENGANGGARAN



WIYA S, Si
Pembina Tk.i
NIP. 19740606 200003 1 009

PETUGAS SP4N LAPOR




ADE HERFITRIYANTI, S.Sos., MM
Penata Tk.i
NIP. 19800811 201001 2 011

LAPORAN TRIWULAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PETUGAS
BULAN SEPTEMBER 2023

1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
----	-------	-------	-------	-------

Mengetahui,
KABAG UMUM DAN PENGANGGARAN


WIJANA S, Si
Pembina Tk.i
NIP. 19740606 200003 1 009

PETUGAS SP4N LAPOR


ADE HERFITRIYANTI, S.Sos., MM
Penata Tk.i
NIP. 19800811 201001 2 011

**BAB III
PENUTUP**

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai pertanggungjawaban dari Laporan Pengaduan Masyarakat di UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023. Atas perhatian dan dukungannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
KABAG UMUM DAN PENGANGGARAN

WIJAYA,S,Si
Pembina Tk.i
NIP. 19740606 200003 1 009

Sungailiat, 02 Januari 2024

PETUGAS SP4N LAPOR


ADE HERFITRIYANTI,S.Sos.,MM
Penata Tk.i
NIP. 19800811 201001 2 011